

RANCANGAN AKHIR
RENSTRA
2017 - 2022



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN
PROVINSI GORONTALO



KATA PENGANTAR

Sistem pembangunan suatu daerah dalam hal ini Provinsi Gorontalo untuk itu sangatlah memerlukan perencanaan yang signifikan, fokus dan strategis yang termuat dalam dokumen perencanaan selama 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo dan didasarkan pada Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan kelembagaan ini pula akan lebih mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi serta peran Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo akan menyusun suatu perencanaan yang lebih bersifat Teknokratik dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan serta bersifat partisipatif dengan melibatkan stakeholder terkait. Dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo diharapkan akan mejadi acuan dalam pembangunan Provinsi Gorontalo serta dapat mendukung Visi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih tahun 2017-2022”.

Demikian penyampaian dokumen data pendukung Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua, lebih khusus Provinsi Gorontalo yang aman, tentram, tertib adil dan sejahtera didalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan mampu berdaya saing humanis dengan daerah-daerah maju lainnya. Atasnya diucapkan terima kasih.

Gorontalo, Juli 2018

KEPALA
SATPOL PP, LINMAS DAN KEBAKARAN
PROVINSI GORONTALO



FAYZAL LAMAKARAKA S.STP
PEMBINA TKT I
NIP. 197707151996121001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : Pendahuluan	1
2.1 Latar Belakang	1
2.2 Landasan Hukum	5
2.3 Maksud dan Tujuan	7
a. Maksud	7
b. Tujuan	8
2.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II : Gambaran Pelayanan Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo	10
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi	18
2.2 Sumber Daya OPD	34
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	42
BAB III : Isu-Isu Strategi berdasarkan Tugas dan Fungsi	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	44
3.2 Indentifikasi Faktor-Faktor Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	47
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	51
3.4 Telaahan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	52
3.5 Isu-Isu Strategis	53

BAB IV : Tujuan dan Kebijakan.....	55
4.1 Tujuan	55
4.2 Sasaran	55
BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan.....	58
5.1 Strategi.....	58
5.2 Arah Kebijakan	58
BAB VI : Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	61
6.1 Program	61
6.2 Kegiatan	62
BAB VII : Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	67
BAB VIII : PENUTUP.....	70
8.1 Pedoman Transisi	70
8.2 Kaidah Pelaksanaan	70

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo merupakan salah satu arah prioritas dalam pembangunan yang Tematik, Holistik dan Spasial secara menyeluruh dan dilakukan secara bertahap didalam mewujudkan masyarakat tertib, tentram, adil dan sejahtera serta merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang pada dasarnya adalah upaya perubahan didalam berbagai bidang sektor kehidupan bermasyarakat. Upaya ini dilakukan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melalui percepatan pembangunan dari berbagai bidang peningkatan ekonomi masyarakat yang berkeadilan, berpendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu serta percepatan pembangunan infrastruktur.

Peningkatan tersebut, diperlukan perencanaan yang rasional, tepat dan dapat dipercaya dengan menggunakan berbagai metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam aspek formal/non formal dan mampu menjawab semua tantangan dan permasalahan pembangunan sekaligus akademik. Perencanaan hendaknya dapat menjamin bahwa pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal, berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia. Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya di sebut Rencana Strategis (Renstra) OPD yang merupakan Dokumen Perencanaan dalam periode 5 (lima) Tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setelah disesuaikan dengan RPJMD serta RPJMN 2017-2022, dimana Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berfungsi sebagai arah kinerja dan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berpedoman kepada RPJMD yang berdasarkan Indikatif Provinsi Gorontalo.

Keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 dalam kaitannya dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merujuk pada

agenda pembangunan baik dalam RPJPD Provinsi Gorontalo 2005-2025, RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 maupun RKPD yang akan dijadikan acuan atau pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Provinsi Gorontalo selama periode perencanaan. Selanjutnya dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka penjabaran Renstra kedalam Rencana Kinerja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Anggaran (RKA) pada Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

Visi dan misi yang dituangkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo merupakan integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, tidak dapat dipisahkan dari penetapan ukuran pencapaian kinerja, baik untuk jangka menengah maupun tahunan.

Berikut ini didalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo akan menjelaskan 4 (empat) tahapan besar yang akan dilakukan seperti:

1. Tahap Persiapan.

Tahapan ini mencakup pembentukan Tim Penyusunan Renstra OPD dan penyusunan agenda kerja tim penyusunan Renstra.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan.

Tahapan ini mencakup perancangan dan perumusan-perumusan yang menjadi pedoman Satuan kerja seperti:

- a. Rancangan Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo yang dirumuskan dengan mengacu pada rancangan awal RPJMD. Sebaliknya perumusan rancangan awal RPJMD juga menerima masukan dari rancangan Renstra OPD (Simultan);
- b. Perumusan rancangan Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - Review Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini BAPPENAS;
 - Penelaahan draft RTRW Provinsi Gorontalo;
 - Perumusan isu-isu Strategis;
 - Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;
 - Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;

- Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja (mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD), kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;
- Pelaksanaan Forum OPD.

3. Tahapan Verifikasi Rancangan.

Tahapan ini menjelaskan tentang rancangan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) antara lain sebagai berikut:

- a. Verifikasi bertujuan untuk menilai upaya OPD (dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo) mempertahankan capaian kinerja bidang layanan OPD periode sebelumnya serta melaksanakan amanat yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD;
- b. Tata cara verifikasi rancangan Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu;
 - Tahap penyampaian kepada Kepala dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Cq. Tim Penyusun RPJMD perihal penyampaian Rancangan Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;
 - Tahap verifikasi Rancangan Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;
 - Tahap penyesuaian rancangan Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo sesuai hasil verifikasi.

4. Tahap Penetapan;

Tahapan Penetapan ini mencakup dua hal dalam rancangan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) antara lain:


- a. Penyesuaian rancangan Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;
- b. Penetapan Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo oleh Kepala dalam penyusunan Renstra SNM./Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program dan kegiatan dalam Renstra OPD memiliki keselarasan dengan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Penyusunan rencana kegiatan tahunan berpedoman pada Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan

Kebakaran Provinsi Gorontalo sekaligus menjadi tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan pembangunan daerah.

Alur penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1
Bagan Alur Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Provinsi



1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum pada Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 258);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasirancangan Peraturan Daerah Tentang Rencanapembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencanapembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 69 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 dan 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Lampiran Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tantang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 - 2030
23. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Gorontalo 2012-2017
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Daerah No. 07 tahun 2007 tentang Pembentukan OTK Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo.
25. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
26. Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Dan Kebakaran
Provinsi
Gorontalo

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud

Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 dimaksudkan untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang antara lain adalah:

1. Pasal 12 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Kententraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga diperlukan penajaman program/kegiatan pembangunan yang saling bersinergi dan berintegritas disertai sumber-sumber pembiayaan;
2. Menjadi rujukan dalam melaksanakan berbagai kebijakan Program Pembangunan termasuk keterpaduan kebijakan Program Pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota serta lintas Kabupaten/Kota yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan;
3. Sebagai rentang kendali dan rujukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo setiap tahun menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA).
4. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Tahunan;
5. Menyediakan tolok ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada lingkungan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Tersedianya program prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman di dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo demi terwujudnya optimalisasi kinerja;
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu tahun 2017 - 2022;
8. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang atau seksi yang ada di lingkup dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;
9. Sebagai pedoman yang mencerminkan arah, langkah kegiatan yang akan dilakukan didalam upaya mencapai tujuan dan kebutuhan organisasi.

2) Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Renstra dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Sebagai instrumen pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas selama 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus sebagai wujud akuntabilitas publik sebagai salah satu institusi pemerintah daerah di Provinsi Gorontalo;
3. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang atau seksi dalam rangka memfasilitasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan lintas sektor atau wilayah di kabupaten/kota;
4. Memudahkan stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptasi terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
5. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara berbagai stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan;
6. Mewujudkan masyarakat atau lembaga hukum lainnya untuk selalu taat hukum demi pembangunan daerah yang tertib, aman, dan sejahtera.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022 diuraikan dalam bentuk Bab secara Sistematika yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Pada Bab ini diuraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta Sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;

Pada Bab ini diuraikan mengenai tugas, fungsi dan struktur Organisasi, fungsi OPD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, Sumber Daya OPD dan kinerja pelayanan OPD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD;

Bab III : Isu-Isu Strategi Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

Pada Bab ini diuraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD serta merumuskan isu strategis pelayanan OPD;

Bab IV : Tujuan Dan Sasaran

Pada Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan;

Pada Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Bab VI : Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada Bab ini diuraikan perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif;

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

Pada Bab ini diuraikan mengenai Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII : P e n u t u p.

Pada Bab ini menjelaskan bahwa Renstra yang telah disusun bukan hanya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan tetapi juga sebagai bentuk kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan seluruh Stakeholder di Provinsi Gorontalo serta bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN KONDISI UMUM DAERAH

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengemban amanat perundang-undangan pelaksanaan Urusan Wajib Daerah di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 148 secara tegas memposisikan satpol PP dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dalam urusan wajib bidang penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 telah mempertegas tugas, fungsi dan kewenangan Polisi pamong Praja, sebagai berikut :

1. Melakukan tindak penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, Aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindak penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindak administrasi terhadap warga masyarakat, Aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Kepala Daerah

Berdasarkan pengamatan lingkungan Strategis dan kondisi umum pembangunan di Provinsi Gorontalo sampai dengan saat ini masih dalam keadaan kondusif aman dan terkendali walaupun gangguan ketentraman dan ketertiban di kabupaten/kota masih Intensitas relative tinggi hal ini pula ditinjau dari beberapa aspek yang antara lain Luas Wilayah Administrasi, Data Ketentraman dan Ketertiban serta Peningkatan Sumber Daya Aparatur.

1. Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo

Provinsi Gorontalo mempunyai Luas wilayah 12.215,10 Km² dan Luas wilayah perairan 50.500 Km² dan memiliki daerah administrasi 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota yang antara lain 77 (tujuh puluh tujuh) Kecamatan dan 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) desa/kelurahan. Provinsi Gorontalo berbatasan dengan Laut Sulawesi sebelah Utara, Teluk Tomini sebelah Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara sebelah Timur.

Di bawah ini akan menjelaskan dalam matrix tentang Data Wilayah dan Kependudukan Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 1.1

Wilayah dan Kependudukan Provinsi Gorontalo.

No.	Kabupaten/Kota	Luas Area (km2)	Jumlah Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan
1	Kota Gorontalo	66,25 Km2	9	50
2	Kabupaten Gorontalo	2.207,58 Km2	24	205
3	Boalemo	2.517,36 Km2	7	84
4	Pohuwato	4.244,31 Km2	13	104
5	Bone Bolango	1.889,04 Km2	18	165
6	Gorontalo Utara	1.676,15 Km2	11	123
Total		12.215,44 Km2	77	732

2. Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban

Jumlah gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Gorontalo pada tahun terakhir 2016 ini berjumlah 355 kasus, dimana selama 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016) kasus yang terjadi di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sebanyak 6.202 kasus.

3. Aspek Sumber Daya Aparatur Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Se-Provinsi Gorontalo

- a) Data Keadaan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Data Keadaan Aparatur Sipil Negara Menurut
Jabatan Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi
Gorontalo

NO.	ESELON	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1	II A	-	-	-	
2	III A	2	1	3	
3	IV A	7	1	8	

Tabel 3.2

Data Keadaan Aparatur Sipil Negara
Menurut Tingkat Pendidikan PNS & CPNS Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
Provinsi Gorontalo

NO.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KE T
		L	P		
1	S2	5	1	6	
2	S1	14	2	16	
3	D3	2	-	2	
4	SLTA	26	1	27	
5	SLTP	-	-	-	
6	SD	-	-	-	
Jumlah		47	4	51	

Tabel 3.3
Data Keadaan Tenaga Lepas Bulanan (TLB)
Menurut Tingkat Pendidikan Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
Provinsi Gorontalo

NO.	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KET
		L	P		
1	S2	-	-	-	
2	S1	16	7	23	
3	D3	1	-	1	
4	SLTA	101	21	122	
5	SLTP	-	-	-	
6	SD	-	-	-	
Jumlah		118	28	146	

- b) Data Keadaan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten./Kota Se-
Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Data Nominatif Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 s/d 2016

No	Daerah Kabupaten / Kota	2012					2013					2014					2015					2016				
		Jml	Status	Jenis Kelamin		Jml	Status	Jenis Kelamin		Jml	Status	Jenis Kelamin		Jml	Status	Jenis Kelamin		Jml	Status	Jenis Kelamin						
				L	P			L	P			L	P			L	P			L	P					
1	Provinsi Gorontalo	124	PNS	57	55	2	124	PNS	49	45	4	125	PNS	49	45	2	153	PNS	47	45	2	152	PNS	44	42	2
			CPNS	-	-	-		CPNS	-	-	-		CPNS	-	-	-		CPNS	-	-	-					
			Non PNS	67	64	3		Non PNS	75	65	10		Non PNS	75	65	10		Non PNS	106	96	10		Non PNS	148	124	24
2	Kabupaten Gorontalo	80	PNS	50	50	-	194	PNS	49	48	1	168	PNS	42	41	1	180	PNS	37	36	1	142	PNS	28	27	1
			Non PNS	30	18	12		Non PNS	145	120	20		Non PNS	126	106	20		Non PNS	143	110	33		Non PNS	114	90	24
3	Kabupaten Boalemo	168	PNS	35	28	7	149	PNS	33	25	8	132	PNS	28	23	5	156	PNS	30	25	5	156	PNS	30	25	5
			Non PNS	133	123	10		Non PNS	116	111	5		Non PNS	104	100	6		Non PNS	126	120	6		Non PNS	126	116	10
4	Kabupaten Pohuwato	168	PNS	39	34	5	163	PNS	34	30	4	168	PNS	39	34	5	172	PNS	43	33	6	198	PNS	42	38	4
			Non PNS	129	117	12		Non PNS	129	121	8		Non PNS	129	122	7		Non PNS	129	122	7		Non PNS	156	139	11
5	Kabupaten Bone bolango	111	PNS	24	22	2	106	PNS	19	18	1	108	PNS	21	18	3	108	PNS	21	18	3	113	PNS	26	22	3
			Non PNS	87	75	12		Non PNS	87	75	12		Non PNS	87	75	12		Non PNS	87	75	12		Non PNS	87	75	12
6	Kabupaten Gorontalo utara	-	PNS	-	-	-	-	PNS	-	-	-	103	PNS	5	5	-	133	PNS	7	6	1	124	PNS	4	4	-
			CPNS	-	-	-		CPNS	-	-	-		CPNS	2	2	-		CPNS	10	6	4		CPNS	10	6	4
			Non PNS	-	-	-		Non PNS	-	-	-		Non PNS	96	78	18		Non PNS	116	98	18		Non PNS	116	92	18
7	Kota Gorontalo	291	PNS	69	63	6	262	PNS	61	56	5	271	PNS	62	57	5	290	PNS	80	72	8	278	PNS	184	177	7
			Non PNS	222	196	26		Non PNS	201	172	29		Non PNS	209	183	26		Non PNS	210	184	26		Non PNS	94	29	65

Jumlah Aparat Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Tabel 3.5
Kondisi Aparat Polisi Pamong Praja Kab./Kota Se-Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 s/d 2016

No	Daerah Kabupaten / Kota	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jumlah PolPP	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah PolPP	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah PolPP	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah PolPP	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah PolPP	Jumlah Penduduk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)	(9)	(10)	(11=9/10)	(12)	(13)	(14=12/13)	15	16	(17=15/16)
1	Kabupaten Gorontalo	80	368.053	0,022	194	365.781	0.053	168	368.149	0.046	180	370.441	0.049	142	372.856	0.038
2	Kabupaten Boalemo	168	136.269	0,123	149	141.547	0.105	132	145.580	0.091	156	149.832	0.104	156	154.008	0.101
3	Kabupaten Pohuwato	168	135.338	0,124	163	139.675	0.117	168	143.338	0.117	172	146.896	0.117	198	150.385	0.132
4	Kabupaten Bone bolango	111	147.692	0,075	106	148.971	0.071	108	151.094	0.071	108	153.166	0.071	113	155.238	0.073
5	Kabupaten Gorontalo Utara	-	108.079	-	-	108.324	-	103	109.502	0.094	133	110.700	0.120	124	111.824	0.111
6	Kota Gorontalo	291	188.761	0,155	262	193.692	0.135	271	197.970	0.137	290	202.202	0.143	278	206.454	0.135
7	Provinsi Gorontalo	124	1.084.192	0.011	124	1.097.990	0.011	125	1.115.633	0.011	153	1.133.237	0.014	197	1.150.765	0.017

Tabel 3.6
Jumlah Total Pol PP Per 10.000 Penduduk
Se-Provinsi Gorontalo

No	Daerah	Jumlah Total Pol PP Per 10,000 Penduduk														
		2012			2013			2014			2015			2016		
		Pol PP	Penduduk	Rasio	Pol PP	Penduduk	Rasio	Pol PP	Penduduk	Rasio	Pol PP	Penduduk	Rasio	Pol PP	Penduduk	Rasio
1	Aparat Pol PP Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Gorontalo	942	1.084.192	0,087	998	1.097.990	0,091	1.075	1.115.633	0,096	1.192	1.133.237	0,105	1.208	1.150.765	0,105

Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

Tabel 3.7
Jumlah Total Perlindungan Masyarakat (Linmas) Per 10.000 Penduduk Tahun 2012 s/d 2016
Provinsi Gorontalo

No	Daerah Kabupaten/Kota	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)	(9)	(10)	(11=9/10)	(12)	(13)	(14=12/13)	15	16	(17=15/16)
1	Kabupaten Gorontalo	1.426	368.053	0.38	1.426	365.781	0.40	1.426	368.149	0.39	1.426	370.441	0.38	1.426	372.856	0.38
2	Kabupaten Boalemo	530	136.269	0.39	530	141.547	0.37	530	145.580	0.36	530	149.832	0.35	530	154.008	0.34
3	Kabupaten Pohuwato	460	135.338	0.33	460	139.675	0.33	460	143.338	0.32	460	146.896	0.31	460	150.385	0.31
4	Kabupaten Bone Bolango	524	147.692	0.35	524	148.971	0.35	524	151.094	0.35	524	153.166	0.34	524	155.238	0.34
5	Kabupaten Gorontalo Utara	510	108.079	0.47	510	108.324	0.47	510	109.502	0.47	510	110.700	0.46	510	111.824	0.46
6	Kota Gorontalo	508	188.761	0.27	508	193.692	0.26	508	197.970	0.26	508	202.202	0.25	508	206.454	0.25
Provinsi Gorontalo		3.958	1.084.192	0.36	3.958	1.097.990	0.37	3.958	1.115.633	0.35	3.958	1.133.237	0.35	3.958	1.150.765	0.34

Tabel 3.8
Jumlah Total Perlindungan Masyarakat (Linmas) Per 10,000 Penduduk
Se-Provinsi Gorontalo

No	Daerah	Jumlah Total Linmas Per 10,000 Penduduk														
		2012			2013			2014			2015			2016		
1	Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Gorontalo	Linmas	Penduduk	Rasio	Linmas	Penduduk	Rasio	Linmas	Penduduk	Rasio	Linmas	Penduduk	Rasio	Linmas	Penduduk	Rasio
		3.958	1.084.192	0.36	3.958	1.097.990	0.37	3.958	1.115.633	0.35	3.958	1.133.237	0.35	3.958	1.150.765	0.34

Rasio Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Tabel 3.9
Jumlah Siskamling Per 10.000 Penduduk Tahun 2012 s/d 2016
Se-Provinsi Gorontalo

NO	Daerah Kabupaten / Kota	2012			2013			2014			2015			2016		
		Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio	Jumlah Siskamling	Jumlah Desa	Rasio
1	Kabupaten Gorontalo	-	-	-	-	--	-	-	-	-	-	-	-	-	205	-
2	Kabupaten Boalemo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-
3	Kabupaten Pohuwato	103	103	1	104	104	1	104	104	1	104	104	1	104	104	1
4	Kabupaten Bone Bolango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	-
5	Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	-	-	-	-	4	123	0.03	6	123	0,05	6	123	0,05
6	Kota Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Provinsi Gorontalo		103	103	100	104	104	100	108	127	85.03	110	127	1.15	110	732	15.02

Tabel 3.10
Jumlah Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Penyelesaiannya Tahun 2012 s/d 2016
Satpol PP dan Linmas Kab./Kota Se-Provinsi Gorontalo

No	Daerah Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1		3	4	5	6	7
1	PROVINSI					
	- Jumlah Perda dan Perkada	10	16	14	15	10
	· Jumlah Penyelesaian dan Pelanggaran Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	-	-	16
	· Jumlah Patroli Aparat Satpol PP Dalam Pemantauan Rawan Trantibum	-	-	25	100	120
2	KABUPATEN GORONTALO					
	- Jumlah Perda dan Perkada	289	290	297	297	301
	· Jumlah Penyelesaian dan Pelanggaran Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6	6	6	6	6
	· Jumlah Patroli Aparat Satpol PP Dalam Pemantauan Rawan Trantibum	7	6	7	7	9

3	KABUPATEN BOALEMO					
	- Jumlah Perda dan Perkada	-	-	-	-	-
	- Jumlah Penyelesaian dan Pelanggaran Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	21	27	35	36
	- Jumlah Patroli Aparat Satpol PP Dalam Pemantauan Rawan Trantibum	-	-	20	25	30
4	KABUPATEN POHUWATO					
	- Jumlah Perda dan Perkada	42	59	35	70	52
	- Jumlah Penyelesaian dan Pelanggaran Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	7	8	16	14
	- Jumlah Patroli Aparat Satpol PP Dalam Pemantauan Rawan Trantibum	366	365	365	365	366
5	KABUPATEN BONE BOLANGO					
	- Jumlah Perda dan Perkada	282	282	282	282	293
	- Jumlah Penyelesaian dan Pelanggaran Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6	6	6	6	6
	- Jumlah Patroli Aparat Satpol PP Dalam Pemantauan Rawan Trantibum	-	4	3	5	4
6	KABUPATEN GORONTALO UTARA					
	- Jumlah Perda dan Perkada	-	-	45	45	45
	- Jumlah Penyelesaian dan Pelanggaran Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	39	39	39
	- Jumlah Patroli Aparat Satpol PP Dalam Pemantauan Rawan Trantibum	-	-	36	48	24
7	KOTA GORONTALO					
	- Jumlah Perda dan Perkada	178	175	175	180	195
	- Jumlah Penyelesaian dan Pelanggaran Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	125	137	190	195	206
	- Jumlah Patroli Aparat Satpol PP Dalam Pemantauan Rawan Trantibum	1	1	2	2	4

Cakupan Operasional Rutin atau Patroli yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten./Kota Se-Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel diatas, dimana mengalami kenaikan

2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA KEWENANGAN

Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dibentuk melalui Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor: 65 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Dan Kebakaran Provinsi Gorontalo. Dalam Peraturan Gubernur tersebut Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

a. TUGAS POKOK:

Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran mempunyai tugas Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

b. FUNGSI:

Dari ketentuan tugas pokok tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi:

1. Menyusunan program dan pelaksanaan Penegakkan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
2. Melaksanakan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum didaerah;
3. Melaksanakan Kebijakan Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
4. Melaksanakan koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
5. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

c. KEWENANGAN

Kewenangan Polisi Pamong Praja antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
5. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Untuk optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, maka dibentuk kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi dan dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor: 65 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Dan Kebakaran Provinsi Gorontalo yang antara lain:

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Penegakkan Perda dan Trantibum.
 - a) Seksi Operasi dan Pengendalian (OPSDAL);
 - b) Seksi Peyelidikan dan Penyidikan;
 - c) Seksi Trantibum.
4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.
 - a) Seksi Pemadam Kebakaran;
 - b) Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - c) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi serta Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo, diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusann Kepala Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kepala Satuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan dan rencana strategis bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- b. Melaksanakan urusan-urusan pemerintah di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- d. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam menegakan produk hukum daerah ;
- e. Menyelenggarakan pembinaan teknis dalam pencapaian program Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Menyelenggarakan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta penegakan produk-produk hukum daerah;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan berlaku;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan hubungan masyarakat..

Dalam melaksanakan tugas maka, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan satuan;
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan tugas;
3. Mengelola administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris satuan ;
5. Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional personil;
6. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
7. Pengkoordinasian bidang-bidang dilingkup Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
8. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan kendaraan operasional Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas;
10. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan.
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Dan Kesekretariatan ini terdiri atas 2 (dua) Subbagian antara lain:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun perencanaan dan mengkopilasi re-program, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan dilingkup Satuan.

Dalam menyelenggarakan tugas maka, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun, menyiapkan dan mengkompilasikan bahan perencanaan strategis, perencanaan program/kegiatan dan keuangan;
- b. Menyusun, menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program/kegiatan dan keuangan;
- c. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan;
- d. Menyiapkan, menganalisa bahan/data pelaporan dan melakukan penyusunan laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
- e. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja dan rencana kerja tahunan;
- f. Menyiapkan dan menyusun prosedur tetap/standar operasional dan prosedur terkait pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- g. Melakukan verifikasi ketersediaan anggaran;
- h. Melakukan penyusunan program dan rencana atas kegiatan dan anggaran;
- i. Membantu pelaksanaan tugas sekretaris selaku PPK-SKPD;
- j. Menyiapkan bahan/data untuk perhitungan anggaran dan perubahan anggaran;
- k. Melakukan pengolahan data keuangan unit kerja; l. Menyusun bahan dan evaluasi pelaporan kegiatan; m. Menyiapkan bahan/data laporan realisasi keuangan;
- n. Menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja;
- o. Menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan rincian obyek belanja langsung;
- p. Melaksanakan tugas selaku Pembantu PPK-SKPD yang meliputi :
 1. Menyusun rencana operasional kas
 2. Meneliti dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen tagihan pembayaran;
 3. Kelengkapan yang dimaksud antara lain:

- a) Ketersediaan anggaran dan kebenaran perhitungan;
 - b) Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
 - c) Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
4. Menyiapkan dokumen lainnya sebagai dasar pengajuan tagihan;
 5. Menyiapkan dan menerbitkan SPM;
 6. Mengajukan SPM beserta kelengkapan dokumen kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
 7. Mengelola pembayaran gaji pegawai;
 8. Mengendalikan, mengontrol dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara pengeluaran;
 9. Melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
 10. Membuat buku-buku catatan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi;
 11. Mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 12. Membuat berita acara hasil pemeriksaan kas dan melaporkan kepada BUD serta PA secara berkala.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibidang Umum dan Kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas maka, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Pengorganisasian dan pengkoordinasian tugas dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian;
- c. Pelayanan umum, pembinaan dan pengembangan dibidang ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian;

- d. Menyusun pengajuan permohonan pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Kartu Asuransi Kesehatan dan Kartu Tabungan Asuransi Pegawai Negeri, kebutuhan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, pemensiunan, pengembangan karier dan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa pegawai;
- e. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai;
- f. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, menyusun standar kompetensi pegawai, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Satuan;
- g. Mengembangkan dan mengendalikan tata pengelolaan kearsipan dan dokumen kepegawaian;
- h. Mengembangkan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, akomodasi dan perjalanan dinas pegawai;
- i. Menginventarisir kebutuhan listrik, air, faksimile, telpon, peralatan dan perlengkapan kantor lainnya;
- j. Mengadministrasikan, mengolah, mengadakan, menyimpan, memelihara sarana dan prasarana kantor;
- k. Mengatur keamanan, kebersihan dan keindahan ruangan, halaman dan taman kantor;
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- m. Menyusun rencana kebutuhan dan penghapusan barang inventaris;
- n. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII), sesuai kodifikasi dan penggolongan barang milik daerah;
- o. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- p. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta laporan inventaris 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola;
- q. Menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dari bidang/unit kerja terkait di lingkungan Satuan; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Trantibum

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pembinaan dan pengembangan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Dalam melaksanakan tugas maka, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang penegakan perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penegakan perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Pelaksanaan proses administrasi terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. Pelaksanaan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- j. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;
- k. Pelaksanaan penghentian kegiatan dan/atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- l. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- m. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;

- n. Pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah;
- o. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- p. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama di bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- q. Pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;
- r. Penyajian data dan informasi di Bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- s. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- t. Penyusunan laporan realisasi anggaran bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- u. Penyusunan laporan kinerja program bidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- v. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Trantibum terbagi atas 3 (tiga) Seksi antara lain;

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Seksi Operasional dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas maka, Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Operasional dan Pengendalian;
- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi Operasional dan Pengendalian;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Operasional dan Pengendalian;
- d. Menyiapkan rencana pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting, pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
- e. Menyiapkan rencana pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh wilayah;

- f. Menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- g. Melaksanakan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i. Menyajikan data dan informasi di bidang operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- k. Melaksanakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Seksi Operasional dan Pengendalian, dan;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penyelidikan dan penyidikan;

Seksi Penyidikan dan Penyelidikan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah;.

Dalam melaksanakan tugas maka, Seksi Penyidikan dan Penyelidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi penyelidikan dan penyidikan
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak kepolisian daerah dan lembaga/instansi terkait dalam penanganan atas pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, peraturan gubernur dan keputusan gubernur;
- f. Menerima laporan atas pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah yang dilakukan oleh masyarakat/badan hukum;
- g. Menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran peraturan daerah dan keputusan gubernur;

- h. Menyiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegehan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- j. Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
- l. Mengumpulkan, Mengelola data, Informasi dan Menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan operasi Pro yustisi;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi penyidikan dan penyelidikan dan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman.

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman.

Dalam melaksanakan tugas maka, Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi penyelidikan dan penyidikan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut pelaksanaan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanan, pengendalian terhadap unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- f. Melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota terhadap pelaksanaan pembinaan tertib pemerintahan, tertib lingkungan dan tertib sosial;
- g. Melaksanakan pengawalan dan pengamanan terhadap pejabat/tamu VIP;
- h. Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan yang dilakukan secara masal untuk mencegah timbulnya gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman;

- i. Melakukan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketentraman dilingkungan kantor dan rumah jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah;
- j. Melaksanakan koordinasi/pengendalian pengamanan instansi pemerintah provinsi;
- k. Mengkoordinasikan penataan perparkiran dan sistem penerimaan tamu dilingkungan Kantor Gubernur;
- l. Melaksanakan tertib lalu lintas kendaraan keluar masuk Kantor Gubernur;
- m. Melaksanakan tugas penjagaan dan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup pada kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- n. Pengamanan terhadap barang asset/inventaris milik Pemerintah Provinsi;
- o. Penertiban dan pengamanan bagi tamu/pengunjung publik/pegawai yang keluar masuk kantor Gubernur;
- p. Penertiban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada diluar kantor pada waktu jam kerja;
- q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Bencana Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bencana Kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas maka, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- d. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- e. Pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- f. Pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi dan sumber daya perlindungan masyarakat dan Kebakaran;
- g. Pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;

- h. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- i. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system Perlindungan Masyarakat terpadu;
- j. Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system perlindungan masyarakat dan Kebakaran;
- k. Pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- l. Pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- m. Pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- n. Pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- o. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bencana Kebakaran serta pembinaan pengamanan swakarsa;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- q. Penyusunan laporan realisasi anggaran Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- r. Penyusunan laporan kinerja kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran terbagi atas 3 (tiga) Seksi antara lain:

1. Seksi Pemadam Kebakaran;

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam hal penanganan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Dalam menyelenggarakan tugas maka, Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di lingkup pemadam kebakaran;
- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di seksi pemadam kebakaran;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Pemadam Kebakaran;

- d. Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran, Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran di lingkup Pemadam Kebakaran;
- e. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkup Pemadam Kebakaran;
- f. Penyelenggaraan upaya peningkatan peran serta dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanganan kebakaran;
- g. Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian standar kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung dalam penanganan kebakaran;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pemadam Kebakaran; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2. Seksi Bina Potensi masyarakat;

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas maka, Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- d. Menyusun data potensi dan karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
- e. Menyusun konsep peta potensi kerawanan;
- f. Menyusun konsep potensi pencegahan penanggulangan dan potensi masyarakat;
- g. Menyusun rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
- h. Melaksanakan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- i. Menyusun rencana pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan bela negara;
- j. Menyajikan data dan informasi di Seksi Bina Potensi Masyarakat;
- k. Melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan Pengamanan Swakarsa;

- l. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di seksi Bina Potensi Masyarakat;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang dibenkan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;

Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas urusan Seksi Pelatihan Dasar dan Mobilisasi.

Dalam melaksanakan tugas maka, Seksi Pelatihan dan Mobilisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pelatihan Dasar dan Mobilisasi;
- b. Menyusun rencana program dan rencana kerja anggaran di Seksi Pelatihan Dasar dan Mobilisasi;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
- d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di Seksi Pelatihan Dasar dan Mobilisasi;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan ketrampilan dasar Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pelatihan baris berbaris, pencarian dan penyelamatan, bela diri, pengawalan, kesamaptaaan, pengamanan, deteksi dini dan cegah dini serta peningkatan fisik;
- g. Meningkatkan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di tingkat provinsi maupun pusat;;
- h. Menyiapkan penyajian data dan informasi di Seksi Pelatihan Dasar dan Mobilisasi;
- i. Melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Seksi Pelatihan Dasar dan Mobilisasi;
- j. Mobilisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di seksi Pelatihan Dasar dan Mobilisasi; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemimpin unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bagan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat Dan Kebakaran Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
Provinsi Gorontalo



2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenang sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kondisi ideal personil Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo berdasarkan Tipologi Organisasi adalah sebanyak 200 orang dan yang tersedia sekarang berjumlah 197 orang terdiri dari Aparatur Sipil Negara sebanyak 51 orang dan Non Aparatur Sipil Negara atau Tenaga Lepas Bulanan (TLB) sebanyak 146 diantaranya adalah laki-laki sebanyak: 165 orang dan perempuan sebanyak: 32 orang sehingga masih dibutuhkan tambahan personil kedepan sebanyak 3 orang dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 4.0
Kondisi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dan Kondisi yang diharapkan Sampai Tahun 2022

No	Kondisi Sekarang	Jumlah	L	P	Kondisi yang Diharapkan	Jumlah	L	P
1	Pejabat Eselon II	-	-	-	Pejabat Eselon II	1	1	-
2	Pejabat Eselon III	3	2	1	Pejabat Eselon III	5	3	2
3	Pejabat Eselon IV	8	7	1	Pejabat Eselon IV	11	8	3
4	PPNS	2	2	-	PPNS	10	8	2
5	Staf	35	21	14	Staf	35	18	17
6	Petugas Lapangan	149	133	16	Petugas Lapangan	138	92	46
Jumlah		197	165	32	Jumlah	200	130	70

Untuk mengatasi keterbatasan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dengan meningkatkan koordinasi dengan kerjasama dengan Aparat terkait lainnya dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat, untuk mendorong akselerasi percepatan pembangunan melalui jaringan kerjasama terutama TNI/POLRI, Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya termasuk kerjasama lintas Kabupaten/Kota.

- 1) Bentuk-bentuk Kerjasama
- Penyusunan pedoman umum dan petunjuk operasional pelaksanaan;
- Bantuan operasi penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kemanan dan Ketertiban Masyarakat;
- Pembinaan dan Penegakkan perundangan-perundangan;
- Penanganan kerawanan sosial dan PMKS;
- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kesatpolan, pengembangan dan Sosialiasasi,
- Monitoring dan evaluasi dan bentuk kerjasama lainnya.

-
-
- 2) Penanganan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat
 - Penertiban anak-anak jalanan/gelandangan;
 - Penertiban perempuan pekerja Sex Komersial (PPSK);
 - Penertiban pengemis;
 - Penertiban gubuk-gubuk liar/bangunan liar;
 - Penanganan akibat bencana alam dan bencana sosial;
 - Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)
 - Penertiban Tawuran pelajar/mahasiswa dan warga;
 - Penertiban pecandu alkohol;
 - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan lainnya sesuai kondisi daerah;
 - 3) Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknik
 - Diklat Dasar Kesatpolan;
 - Bimtek Penanganan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - Diklat dan Bimtek lainnya menyangkut kebutuhan organisasi.

2. Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo saat ini masih menggunakan 2 (dua) gedung/kantor pinjaman milik Pemerintah Provinsi Gorontalo yang pertama beralamat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo sebagai Kantor Induk pada kawasan Kantor Gubernur Gorontalo, yang kedua Seksi Pemadam Kebakaran beralamatkan di Jalan Sudirman Kota Gorontalo pada Gedung eks. Kantor Gubernur Gorontalo. Kondisi kedua gedung kantor tersebut yang digunakan sebagai Gedung Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo saat ini belum representatif untuk digunakan sebagai kantor Satpol.

Sarana Prasarana pembangunan gedung kantor dan peralatan lainnya untuk kebutuhan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo yang lebih khusus sangatlah memerlukan dukungan dari Eksekutif maupun Legislatif yang ada di Pemerintahan Provinsi Gorontalo untuk dapat memprioritaskan terhadap Pembangunan Gedung sebagai tolok ukur kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo.

Sarana dan Prasarana sebagai salah satu Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dalam kondisi yang diharapkan 5 (lima) tahun kedepan diuraikan pada tabel berikut ini:

--

Tabel 4.1
Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua

No.	KONDISI SEKARANG			KONDISI YANG DIHARAPKAN	
	Jenis Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Kondisi Baik/Kurang Baik	Jumlah	Jenis Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jumlah
1.	Mobil Dinas Operasional Kasat	Baik	1	Mobil Dinas Ops. Kasat	1
2.	Mobil Pengawalan dan Pengamanan	Baik	1	Mobil Pengawalan dan Pengamanan	2
3.	Mobil Operasional Lapangan	Kurang Baik	1	Mobil Operasional Lapangan	2
4.	Mobil Dalmas	Baik	1	Mobil Dalmas	2
5.	Mobil Patroli Wilayah	-	-	Mobil Patroli Wilayah	2
6.	Mobil Pemadam Kebakaran	Kurang Baik	3	Mobil Pemadam Kebakaran	3
Jumlah			7	Jumlah	15

Tabel 4.2
Kendaraan Roda Dua

No.	KONDISI SEKARANG		KONDISI YANG DIHARAPKAN	
	Jenis Kendaraan Roda Dua	Jumlah	Jenis Kendaraan Roda Dua	Jumlah
1.	Motor Patroli dan Pengawalan	-	Motor Patroli dan Pengawalan	4
2.	Motor Operasional Pegawai	7	Motor Operasional Pegawai	11
3.	Motor Patroli Wilayah	-	Motor Patroli Wilayah	4
4.	Motor Petugas Reaksi Cepat	-	Motor Petugas Reaksi Cepat	6
Jumlah		-	Jumlah	25

Tabel 4.3
Alat Studio dan Komunikasi

No.	KONDISI SEKARANG		KONDISI YANG DIHARAPKAN	
	Jenis Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah	Jenis Alat Studio & Komunikasi	Jumlah
1.	Handy Talky	26	Handy Talky	65
2.	Mega Phone	1	Mega Phone	4
3.	Telepon	1	Telepon	2
4.	Faxsimile	2	Faxsimile	2
5.	Pesawat Rig	-	Pesawat Right	10
6.	Repiter	-	Repiter	1
7.	Handy Come	2	Handy Come	2
8.	Kamera Digital	1	Kamera Digital	2
9.	Wiralles LAN/Wifi	-	Wiralles LAN/Wifi	1
10	Metal Detektor	-	Metal Detektor	2
Jumlah		4	Jumlah	90

Tabel 4.4
Kondisi Sekarang Sarana dan Prasarana Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi Sampai Tahun 2016

NO	JENIS BARANG/ NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			B	KB	RB
1.	Gedung/Kantor (Pinjaman)	1	1	1	-
2.	Kendaraan Roda 4	6	6	-	-
3.	Kendaraan Roda 2	4	4	-	-
4.	Komputer	9	9	-	-
5.	Laptop	8	8	-	-
6.	Printer	4	4	-	-
7.	Handycam/Camera+attachment	2	2	-	-
8.	Peralatan Studio Visual lain-lain	1	1	-	-
9.	Alat Kantor Lainnya	21	21	-	-
10.	Unintemuptible Power Supply (UPS)	11	10	-	-
11.	Meja Tulis (Pinjam)	3	3	-	-
12.	Meja Komputer	1	1	-	-
13.	Filling Besi/Metal	1	1	-	-
14.	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	1	1	-	-
15.	AC Split	3	3	-	-
16.	Senter	1	1	-	-
17.	Alat Keamanan Lain-lain	403	403	-	-
18.	TV	2	2	-	-
19.	Mesin Pompa Lain-lain	2	2	-	-
20.	Bran Kas	1	1	-	-
21.	Stabilizer	2	2	-	-
22.	White Board	1	1	-	-
23.	Wireless	1	1	-	-
24.	Digital Audio Tape Recorder	1	1	-	-
25.	Station Wagon (SUV, MPV)	1	1	-	-
26.	Sound Sistem	1	1	-	-
27.	Scanner	1	1	-	-
28.	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	1	-	-
29.	Lampu Lalulintas (Trafic Light)	6	6	-	-
30.	Jam Dinding	2	2	-	-
31.	P.C Unit	6	6	-	-
32.	Handy Talky	26	26	-	-
33.	Foto Presiden/Wakil	1	1	-	-
34.	Lambang Garuda	1	1	-	-
35.	Facsimile	2	2	-	-
36.	Scaner	1	1	-	-
37.	Unit Tanscelver SSB Statioa+E2210ry	1	1	-	-
38.	Microphone/Boom Stand	3	3	-	-
39.	Microphone Floor Stand	6	6	-	-
40.	Profesional Sound Sistem	2	2	-	-
41.	Microphone Table Stand	6	6	-	-
42.	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	2	1	-	-
43.	Unit Transcarver/Transmitter VHF	3	3	-	-
44.	Antena VHF/FM Stationary	2	2	-	-
45.	Kamera	1	1	-	-
46.	DC Power Supply	1	1	-	-

3. Anggaran yang Dilaksanakan pada Tahun 2017 s/d 2022

Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan, Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo mendapat dukungan anggaran dari APBD Provinsi Gorontalo. Tahun Anggaran 2017-2022 Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dan khusus Tahun Anggaran 2017 mendapat dukungan Anggaran sebesar Rp. 10.272.907.923,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.798.534.350,- Belanja Langsung Rp. 5.474.373.573,- Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2017 s/d 2022

Tahun	Belanja Tidak Langsung(Rp.)	Belanja Langsung (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket.
2017	4.798.534.350,-	5.474.373.573,-	10.272.907.923,-	
2018	5.038.461.100,-	9.755.000.000,-	14.793.461.100,-	
2019	5.290.384.150,-	10.730.000.000,-	16.020.384.150,-	
2020	5.554.903.400,-	11.804.000.000,-	17.358.903.400,-	
2021	5.832.648.550,-	12.984.000.000,-	18.816.648.550,-	
2022	6.124.281.000,-	14.282.000.000,-	20.406.281.000,-	

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pelayanan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Tugas Pokok dan Fungsi, Rencana Anggaran serta Realisasi dalam pelayanan Organisasi Perangkat Daerah sampai tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran
Provinsi Gorontalo Tahun 2012 s/d 2016

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)				-	-	30	40	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100
3	Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum				80	90	129	129	129	57	76	90	129	129	71	84	70	100	100
4	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan				75	75	75	75	75	200	0	75	75	75	267	0	100	100	100
5	Program Perlindungan masyarakat				-	-	40	40	40	-	-	-	-	60	-	-	-	-	150

Tabel 4.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2012 s/d 2016

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-(Jutaan)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Jutaan)					Rasio Antara Realisasi dari Anggaran Tahun Ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	Program Peningkatan Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	230	167	200	250	265	116	115	100	129	171	50	69	50	52	65
2	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	-	-	50	70	90	-	-	-	-	154	-	-	-	-	171
3	Pemantapan Tugas-Tugas Operasional Dalam Mengantisipasi Gangguan Ketentraman dan Kenyamanan Serta Ketertiban Umum	1.430	1.873	1.900	2.045	2.099	1.380	2.374	2.106	2.515	3.513	97	127	111	123	167
4	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	175	137	200	225	250	184	135	175	175	182	105	98	88	78	73
5	Program Perlindungan masyarakat	-	-	100	125	150	-	-	-	-	49	-	-	-	-	33

Tabel 4.8
Matriks Pendanaan Pelayanan SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2012 s/d 2016

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-(Jutaan)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Jutaan)					Rasio Antara Realisasi dari Anggaran Tahun Ke-					Rata rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Belanja Tidak Langsung	3.310	3.010	3.136	3.313	3.384	2.968	2.972	2.980	3.278	3.383	89,67%	98,74%	95,03%	98,94%	99,97%	14,8	83
	‘- Belanja Pegawai	3.310	3.010	3.136	3.313	3.384	2.968	2.972	2.980	3.278	3.383	89,67%	98,74%	95,03%	98,94%	99,97%	14,8	83
2	Belanja Langsung	3.000	3.505	3.600	4.000	7.900	2.637	3.382	3.499	3.947	7.497	87,90%	96,49%	97,19%	98,68%	94,90%	980	972
	‘- Belanja Pegawai	1.205	1.680	1.787	2.201	3.180	1.075	1.616	1.762	2.190	3.152	89,21%	96,19%	98,60%	99,50%	99,12%	395	415,4
	‘- Belanja Barang dan Jasa	1.733	1.657	1.681	1.510	4.281	1.504	1.599	1.608	1.484	3.910	86,79%	96,50%	95,66%	98,28%	91,33%	509,6	481,2
	‘- Belanja Modal	62	168	132	289	439	58	167	129	273	434	93,55%	99,40%	97,73%	94,46%	98,86%	75,4	75,2

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 menggunakan Metode *Analisis, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat (SWOT)* yaitu:

a) ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI)

1. Analisis Kekuatan (*Strength*).

Kekuatan Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo adalah:

- Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 Pasal yang mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Pasal 255, 256 dan 257;
- Pengembangan Organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor: 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo;
- Komitmen Mewujudkan Visi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Dukungan Sarana dan Prasarana;
- Jumlah Sumber Daya Manusia Aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- Adanya dukungan dan perhatian pimpinan untuk meningkatkan kesejahteraan personil.

2. Analisis Kelemahan (*Weakness*).

Kelemahan-kelemahan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo antara lain:

- Kurangnya Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat;
- Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang masih bervariasi di daerah sehingga Aparat Linmas belum terkoordinasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraa Ketertiban Umum dan Ketentraman di Lingkungan Masyarakat;
- Terbatasnya Jumlah Personil Pol.PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam mengawal Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat;
- Rendahnya Pemahaman Anggota Pol.PP terhadap Materi Peraturan Daerah yang menjadi Obyek Penegakkan;

- e. Kurang tersedianya secara lengkap dan akurat Peraturan Daerah beserta Peraturan Pelaksanaannya yang menjadi obyek Penegakkan;
- f. Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- g. Terbatasnya Sumber Daya Pembiayaan Pembangunan baik yang bersumber dari APBN dan APBD dalam pendistribusiannya kepada SKPD;
- h. Terbatasnya Sarana dan Prasarana dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat antara lain Pos Pengamanan terpadu, Kendaraan Operasional Lapangan, Alat Komunikasi, dan Sarana Pendukung Tugas Operasional lainnya.

b) ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE)

1. Analisis Peluang (*Opportunity*)

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan, peluang-peluang yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Peraturan Perundang-undangan Pusat yang mengatur secara khusus Pelaksanaan tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran;
- b. Adanya Budaya Masyarakat Provinsi Gorontalo yang kuat;
- c. Adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketenteraman dan ketertiban;
- d. Adanya perjanjian kerjasama antara Gubernur Gorontalo dengan Polda Gorontalo dalam penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Wilayah Provinsi Gorontalo;
- e. Terjalinnnya hubungan Koordinasi yang baik dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

2. Analisis Ancaman (*Threats*).

Munculnya peluang di berbagai sektor akan menjadi suatu tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo. Tantangan yang harus dijawab adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Suhu Politik;
- b. Tingginya biaya Hidup;
- c. Tingginya tingkat Pengangguran;
- d. Kenaikan Harga BBM dan Daya Listrik yang mempengaruhi kebutuhan Hidup Masyarakat;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan OPD

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo :

3.1.1. Permasalahan Seksi Operasional dan Pengendalian Masa

- a. Belum dilaksanakannya Patroli rutin tempat-tempat Rawan Trantibum dan Pam Obvit
- b. Belum optimalnya upaya penanganan aksi unjuk rasa.
- c. Kurangnya sarana pendukung pelaksanaan tugas pengawasan, pencegahan, pengendalian dan penanganan aksi unjuk rasa

3.1.2. Permasalahan Seksi Perundang-Undangan Daerah

- a. Kurangnya Tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- b. Kurangnya tenaga yang handal dan Profesional dalam penegakkan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. Belum Optimalnya Penanganan Pelanggaran Perda, Pergub dan Keputusan Gubernur.

3.1.3. Permasalahan Seksi Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- a. Belum optimalnya pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- b. Kurangnya Tenaga yang Handal dan Profesional dalam mendukung pelaksanaan tugas dilapangan.
- c. Tingkat kerawanan yang tinggi pada saat melaksanakan tugas dimalam hari.

3.1.4. Permasalahan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

- a. Tidak adanya tenaga pelatih yang memadai.
- b. Tidak adanya peralatan pelatihan yang memadai.

3.1.5. Permasalahan Seksi Bina Potensi Masyarakat

- a. Kurangnya peran masyarakat dalam penanganan perlindungan masyarakat
- b. Kurangnya Pemahaman anggota linmas terhadap tugas dan fungsi pokoknya

3.1.6. Seksi Pemadam Kebakaran

- a. Rendahnya fasilitasi pelayanan penanganan pemadam kebakaran
- b. Kurang sigap aparat damkar dalam menangani pemadam kebakaran
- c. Kurangnya Sarana Prasarana pemadam kebakaran
- d. Tidak adanya peta potensi rawan bencana kebakaran.

Keberadaan SATPOL PP tak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, telah diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :

- a. Struktur organisasi yang ada sebelumnya dan sampai sekarang ternyata masih belum efektif dan belum sesuai dengan PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP;
- b. Belum semua Bagian / Bidang mampu melaksanakan uraian tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajibannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya kekacauan dalam manajemen penyelenggaraan kedinasan;
- c. Adanya permasalahan dan tantangan terhadap Satpol PP misalnya opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- d. Belum jelasnya hubungan komunikasi antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP kabupaten/Kota, dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.

Permasalahan tersebut, sangat mengganggu kinerja pelayanan tugas pokok Satpol PP, karena sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 adalah sebagai institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penjabarannya, secara teknis tugas SATPOL PP adalah mengawal dan menyukseskan pelaksanaan perda dan peraturan-peraturan kepala daerah lainnya. Agar hal tersebut dapat terwujud, sudah seharusnya seluruh jajaran anggota Polisi Pamong Praja dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota Pol PP harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menghapus kesan negatif bahwa Pol PP berlaku tidak profesional dan tidak proporsional. Kesan ini memberikan citra yang tidak menguntungkan bagi seluruh jajaran SATPOL PP.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Polisi Pamong Praja harus lebih mengedepankan prinsip “penataan,” bukan “penertiban”, karena dalam “penataan” terkandung semangat kebersamaan antara masyarakat dengan aparat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sementara “penertiban” cenderung bersifat represif. Lebih lanjut, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis. Wajah tegas bukan berarti arogan atau mau menang sendiri, tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, wajah tegas berarti tidak mengenal kompromi dan tidak terpengaruh oleh berbagai godaan yang melanggar hukum dan sumpahnya. Di sisi lain, wajah humanis bersikap melindungi dan melayani serta berorientasi pada prestasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang diprediksi berkembang dalam konstelasi dinamika tata kelola pemerintahan, sesuai dengan kewenangan lembaga Satpol PP Provinsi Gorontalo dalam kurun waktu 2017 - 2022, adalah :

Untuk mengatasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat ke depan yang lebih profesional dan akuntabel dibutuhkan rencana strategi melalui perlunya disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak, kewajiban, dan wewenang Satpol PP, mulai dari pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier, Pakaian dan Peralatan sampai dengan perlindungan (asuransi, kekebalan hukum tertentu dan bantuan hukum), kesejahteraan dan sebagainya.
2. Upaya meningkatkan profesionalitas dan disiplin pribadi dalam setiap pelaksanaan tugas, dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas;
3. Menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta senantiasa menjunjung tinggi hak azasi manusia;
4. Menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dengan instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari;

Aspek Kajian	Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
			Internal	Eksternal	
Aspek Tupoksi	Belum semua Bagian/Bidang mampu melaksanakan uraian tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewajibannya serta Menjaga kewibawaan dan Keamanan satpol PP	- PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP - Pergub nomor 65 tahun 2016 tentang rincian tugas satuan polisi pp, linmas dan kebakaran provinsi gorontalo - Permendagri No 19 Tahun 2013 Ttg pedoman pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional satuan polisi pamong praja. - Permendagri No 49 Tahun 2007 Ttg pakaian dinas aparatur pemadam kebakaran.	Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	- Belum sepenuhnya paham dari Stakeholder terkait tupoksi Satpol PP - Kondisi Politik Nasional dan Daerah yang tidak stabil	- Belum optimalnya pemahaman terhadap Tupoksi - Belum Optimalnya penggunaan pakaian Dinas PDU, PDH, PDL dalam rangka menjaga kewibawaan satpol pp - Kurangnya perlengkapan dan peralatan keamanan satpol pp
	Belum jelasnya hubungan komunikasi antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP kabupaten/Kota dalam bidang pembinaan, pengawasan dan kerjasama.	- PP No. 6 tahun 2010 tentang Satpol PP - Permendagri No. 27 Tahun 2010 Ttg Pedoman Pelaporan Satpol PP - Permendagri No 38 Tahun 2010 Ttg Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Satpol PP.	Belum mampu melaksanakan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku	Permendagri nomor 40 tahun 2011 ttg Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja	Belum adanya mekanisme dan tata kerja Hubungan Antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kab/ Kota di Prov Gorontalo yang menyebabkan tidak Sinerginya pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.2. Identifikasi Faktor-Faktor Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

a. Visi

Dalam periode 2017 - 2022, Visi pembangunan Provinsi Gorontalo adalah **"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera"**, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Gorontalo secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo lebih Maju, Unggul dan sejahtera. Visi Provinsi Gorontalo periode 2017 - 2022 merupakan sebuah frame strategis dan bertanggung jawab dalam menjalankan amanah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kalimat **"Gorontalo yang Maju dan Unggul"** merupakan suatu target dari kinerja Pemerintah Provinsi untuk sebuah kondisi daerah yang maju yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara Unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor Parawisata, Pertanian dan Perikanan serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan Infrastruktur dasar serta kualitas sumber daya manusia yang handal.

Sedangkan untuk kalimat **"Gorontalo Sejahtera"** Ada dua unsur yang diharapkan berubah ke arah yang lebih baik ialah :

1. Kondisi daerah yang sejahtera ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Penurunan Prosentase Angka Kemiskinan, dan Penurunan Angka Pengangguran.
2. Terus membaiknya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government), dan terciptanya Imtak, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan (WTP), terbaik dalam penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

b. Misi

Sesuai dengan harapan **"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera"**, maka ditetapkan 5 (lima) "Misi" Pembangunan Provinsi Gorontalo 2017-2022 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Parawisata dan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan;

Misi ini diorientasikan pada pengelolaan sumber daya alam terutama Parawisata, Pertanian, Perikanan dan Kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan hutan.

2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah.

Misi Kedua ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan Infrastruktur Dasar, Sarana Telekomunikasi, Sarana Perhubungan dan Transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur diperkotaan dan perdesaan.

3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil.

Misi Ketiga diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bias terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan.

4. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Misi Keempat ini difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas imtak, pendidikan, kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumber daya manusia Gorontalo berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani.

Misi kelima di fokuskan pada upaya menciptakan aparatur pemerintahan yang kreatif, Inovatif, Kompetitif, dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas, ditetapkan 8 (delapan) Arah Pembangunan Provinsi Gorontalo 2017 - 2022, yaitu:

1. Pendidikan yang berkualitas;

Setelah sukses dengan PRODIRA maka langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing secara global.

2. Kesehatan yang prima;

Setelah sukses dengan JAMKESTA maka langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo.

3. Infrastruktur lebih merata;

Setelah sukses dengan pembangunan Infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energi serta air bersih maka selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana di pedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo.

4. Ekonomi rakyat lebih meningkat;

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan serta

bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.

5. Pemerintah yang lebih melayani;

Untuk periode ini fokus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif, dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih amanah.

6. Agama dan budaya yang lebih semarak;

Sebagai daerah dengan filosofi “Adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak.

7. Parawisata yang lebih mendunia;

Perbaiki infrastruktur sektor parawisata agar memenuhi standar internasional dengan target meningkatnya kunjungan wisata lokal dan internasional.

8. Lingkungan yang lebih lestari;

Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumber daya alam terutama parawisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

c. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD.

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Gorontalo 2017 - 2022, maka Satpol PP Provinsi Gorontalo akan mendukung pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo.

Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Satpol PP Provinsi Gorontalo menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.3
Keterkaitan Visi dan Misi
Kepala Daerah terhadap Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo

Visi	"Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera"			
Misi	Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih			
No	Penjabaran Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Terhadap Program Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 5 : "Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih malayani". Misi kelima di fokuskan pada upaya menciptakan aparatur pemerintahan yang kreatif, Inovatif, Kompetitif, dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.	a. Masih relatif tingginya konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat	b. Keragaman sosial dan budaya masyarakat Gorontalo dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial	a. Adanya kebutuhan dan keinginan bersama untuk meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
		b. tindakan-tindakan anarkis sebagian masyarakat dalam menyampaikan tuntutan/unjuk rasa/ dll) yang sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.	b. tindakan-tindakan anarkis sebagian masyarakat dalam menyampaikan tuntutan/unjuk rasa/ dll) yang sangat meresahkan dan mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman tak terkendali	b. Perubahan paradigma pimpinan baru dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif terhadap obyek sasaran
		c. Belum optimalnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Gorontalo yang tertib dan tenteram	c. Perspektif negatif terhadap peran Aparat Satpol PP dalam bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	c. Tersedianya SDM Satpol PP yang siap siaga menjalankan perannya dalam ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat
		d. Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	d. Kualitas dan Kuantitas SDM Satlinmas tidak sesuai dengan yang diharapkan	Dukungan pemimpin daerah, Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Penegasan Satlinmas dalam penanganan trantibum dan penanganan penyelenggaraan Pemilu

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berikut ini merupakan Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019 :

Visi :

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Misi :

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian/Lembaga.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Visi	“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”			
Misi	Program Kementerian Lembaga (K/L)			
No	Saasaran Jangka Menengah Restra Kementerian/Lembaga	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP, Linmas dan Kebakaran.	a. Kurangnya kualitas kelembagaan dan pedoman bagi aparat Satpol PP, Linmas dan Kebakaran dalam melaksanakan “rekayasa sosial” penegakkan Perda dari sebuah ketentuan hukum yang memaksa menjadi kesadaran perilaku sosial	b. Masih kuatnya citra negatif di masyarakat tentang perilaku kasar lembaga dan aparat Satpol PP dalam menegakkan ketentuan Perda.	a. Adanya dorongan dari pimpinan baru tentang visi baru Satpol PP, Linmas dan Kebakaran yaitu “tegas tidak harus kasar”.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW secara prinsip pelayanan Satpol PP Provinsi Gorontalo mencakup seluruh wilayah Provinsi Gorontalo secara merata untuk menjamin kondusifitas seluruh wilayah Gorontalo, seperti yang tertuang dalam Perda nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2030. Dalam rangka penyesuaian dan penataan kembali tata ruang wilayah provinsi guna keserasian dan keterpaduan antara pusat dan daerah serta terbangunnya sinergi penataan ruang dan wilayah antar daerah agar tercipta penyelenggaraan penataan ruang

yang transparan, efektif, dan partisipatif guna terwujudnya penataan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

2. Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai Dengan Pelayanan Satpol PP Provinsi Gorontalo.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Kajian terhadap dokumen KLHS tidak dilaksanakan karena tidak secara langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP, namun secara prinsip tidak ada program/kegiatan pelayanan Satpol PP yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, bahkan sesuai tupoksi Satpol PP di bidang penegakkan Perda dalam kegiatannya selama lima tahun ke depan akan melaksanakan penegakkan terhadap Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait Tugas dan Fungsi Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengurangi dan menertibkan penyalahgunaan ruang publik dan mengembalikan pada fungsi yang telah ditetapkan	penjagaan dan pengawasan yang intensif dan berkelanjutan disekitar Wilayah Provinsi yang telah ditertibkan	Seringkali masyarakat tidak mau bekerja sama dengan petugas Satpol PP Provinsi Gorontalo sehingga terkadang kekerasan tidak dapat dihindari	Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010 – 2030.
2	Menyediakan prasarana dan sarana untuk mendisiplinkan masyarakat	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini	- Permendagri No 19 Tahun 2013 Ttg pedoman pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional satuan polisi pamong praja.
3	Meningkatkan pengawasan terhadap disiplin masyarakat	Perspektif negatif terhadap peran Aparat Satpol PP dalam bidang ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum , ketenteraman dan perlindungan masyarakat	Adanya kebutuhan dan keinginan bersama untuk meningkatkan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat

3.5. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau yang masih belum dapat diselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak berkelanjutan dalam pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Perundang Undangan Daerah serta perlindungan masyarakat sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu

strategis terkait dengan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Gangguan tibumtranmas dan konflik sosial serta isu provokatif yang semakin kompleks dan variatif.
2. Pelanggaran Perundang-undangan daerah masih sering terjadi.
3. Peran satlinmas di masyarakat belum optimal.
4. Kapasitas dan profesionalitas personil Satpol PP belum memadai
5. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sesuai dengan standar kebutuhan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran secara nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistis. Tujuan organisasi Kantor Satpol PP Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo merupakan penjabaran lebih lanjut atau implementasi dari pernyataan misi serta merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun Tujuan Jangka Menengah Kantor Satpol PP Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022 tersebut adalah :

1) TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo beserta indikator tujuan meliputi antara lain :

- a. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perundang-undangan daerah.

2) SASARAN

Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
2. Meningkatnya perlindungan masyarakat dan pelayanan publik terhadap bencana kebakaran dan bencana lainnya.
3. Meningkatnya Potensi Sumber Daya Aparatur yang kompeten dan Profesional.
4. Meningkatnya Sarana Prasarana dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran
Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat Indikator Tujuan :	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	- Persentase Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%
			- Persentase Penanganan Konflik Sosial dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
			- Persentase Penanganan bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%
			- Persentase Petugas Linmas yang memahami tupoksi	100%	100%	100%	100%	100%
			- Persentase Aparatur yang mengikuti Diklat dan Bimtek	60%	70%	80%	90%	100%
			- Persentase Sarana Prasarana Satpol PP, Linmas dan Kebakaran	40%	55%	70%	85%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, maka strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo adalah:

1. Strategi : Meningkatkan intensitas patroli, pengawasan, dan koordinasi dengan instansi samping dan instansi terkait; (terpadu dan berkelanjutan);
2. Strategi : Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif atas pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Strategi : Antisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana melalui peningkatan peran masyarakat.
4. Strategi : Mengupayakan peningkatan sarana prasarana dan pemeliharaan asset Satpol PP;
5. Strategi : Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan evaluasi kinerja SDM

5.2. ARAH KEBIJAKAN.

- Penetapan pola patroli, pengawasan dan koordinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah yang ada.
- Kerjasama dan koordinasi dalam upaya peningkatan dan pemeliharaan Kamtibmas dan Linmas.
- Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya.
- Penyediaan Sarana Prasarana sesuai dengan standar pelayanan kepada masyarakat.
- Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelatihan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk membuka wawasan dan pola pikir, tindak, transparansi sesuai perkembangan sosial budaya.

Bertolak dari visi, misi Kepala Daerah dan tujuan Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah diperlukan suatu rencana pembangunan yang handal, berkualitas dan kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah bahkan pembangunan Nasional, maka strategi dan kebijakan yang akan dilakukan dalam periode 2017 - 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera”			
Misi : “Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan perundang-undangan daerah serta Perlindungan Masyarakat. Indikator Tujuan : Indeks Budaya Kerja Organisasi	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	<ul style="list-style-type: none">– Meningkatkan intensitas patroli, pengawasan, dan koordinasi dengan instansi samping dan instansi terkait; (terpadu dan berkelanjutan);– Meningkatkan Upaya pre-emptif, preventif, dan represif atas pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya;	<ul style="list-style-type: none">– Penetapan pola patroli, pengawasan dan koordinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah yang ada.– Kerjasama dan koordinasi dalam upaya peningkatan dan pemeliharaan Kamtibmas dan Linmas.
		<ul style="list-style-type: none">– Antisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana melalui peningkatan peran masyarakat.	<ul style="list-style-type: none">– Peningkatan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya
		Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan evaluasi kinerja SDM	<ul style="list-style-type: none">– Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelatihan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk membuka wawasan dan pola pikir, tindak, transparansi sesuai perkembangan sosial budaya
		Mengupayakan peningkatan sarana prasarana dan pemeliharaan asset Satpol PP;	<ul style="list-style-type: none">– Penyediaan Sarana Prasarana sesuai dengan standar pelayanan kepada masyarakat.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan prioritas Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis yang begitu cepat dan susah untuk diprediksi, maka Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo seta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022, dalam mendukung terlaksananya Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dari waktu ke waktu, akan diuraikan sebagai berikut:

6.1. PROGRAM

1. Bidang Penegakkan Perundang-undangan dan Trantibum

Arah kebijakan pembangunan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui peningkatan kualitas demokrasi dan kepastian hukum yang mencerminkan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan Stakholders yang akan bermuara kepada terciptanya rasa aman, tentram dan tertib kepada masyarakat yang di Implementasikan melalui Program Prioritas yaitu:

- Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah.

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan/atau Badan Hukum terhadap Peraturan Perundang-Undangan Daerah, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat.

- Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemeliharaan ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam lingkungan masyarakat sebagai wujud dari pemerintahan yang baik dan bersih.

2. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran.

Arah kebijakan pembangunan dibidang Perlindungan Masyarakat adalah untuk menata system keamanan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan dalam masyarakat serta mengantisipasi terjadinya bahaya kebakaran yang diimplementasikan dalam program prioritas yaitu:

- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat.

Program ini memberdayakan masyarakat didalam menjaga Ketertiban dan Keamanan serta meningkatkan kualitas memelihara Ketertiban, Ketentraman, dan Kenyamanan dalam Lingkungan Masyarakat.

➤ Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran

Program ini bertujuan untuk mencegah dan memfasilitasi terjadinya kebakaran rumah pemukiman warga maupun pertokoan yang ada di Provinsi Gorontalo.

3. Kesekretariatan

Dalam mewujudkan kelembagaan dan tata laksana pemerintah daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi untuk itu dalam Kesekretariatan melaksanakan Program sebagai berikut yaitu:

➤ Program Pelayanan Administrasi Sarana Prasarana dan SDM Aparatur.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi Sarana Prasarana dan kualitas Sumber Daya Aparatur yang ada.

Program ini diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk tujuan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

➤ Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Program ini bertujuan untuk bahan penataan Sistem Pengadministrasian dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi secara regular sebagai wujud pemerintahan yang baik.

6.2. KEGIATAN

1. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan dan Trantibum

➤ Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP

- Kegiatan Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP,
- Kegiatan Rakor Trantibum
- Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan hari-hari besar keagamaan
- Kegiatan Patroli tempat-tempat Rawan Trantibum, Pam Obvit, Rumah-rumah Jabatan

➤ Program Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

- Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- Kegiatan Penegakkan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
- Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi untuk penyakit masyarakat (Pekat)
- Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Kegiatan Rapat Koordinasi PPNS

2. Bidang perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

- Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran
 - Kegiatan Fasilitasi bahaya bencana kebakaran dan bencana lainnya
 - Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Rawan Bencana Kebakaran
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat.
 - Penguatan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Pengangguran, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)
 - Peningkatan Koordinasi dalam membangun Kemitraan Perlindungan Masyarakat dengan Kab/Kota
 - Kegiatan Peringatan Dini/Deteksi Dini
 - Kegiatan Rapat Koordinasi pengamanan dan penanganan Pemilu dan Pemilukada
 - Kegiatan Apel Siaga Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo
 - Penguatan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP, Linmas dan Kebakaran dalam Penanganan

3. Seksi Kesekretariatan

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
 - Kegiatan pelayanan jasa administrasi perkantoran
 - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (Kesekretariatan dan Teknis)
 - Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - Kegiatan Penyusunan Program, Anggaran dan Laporan Keuangan
 - Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan lintas Kementerian/Lembaga
- Rencana Program Kegiatan, Indikatif Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

2017 - 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Provinsi Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	OPD Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN																
Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan perundang-undangan daerah	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP	100 %	100%	3,383,919,884	100%	3,446,734,332	100%	3,530,917,915	100%	3,733,929,924	100%	3,969,360,487	100 %	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP	Jumlah Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Para Tamu VIP/VVIP	-	70 Lap.	3,274,050,000	70 Lap	3,292,155,387	73 Lap	3,337,694,234	75 Lap	3,516,370,915	75 Lap	3,707,993,781	363 Lap	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Rakor Trantibum	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	-	-	-	50 Orang	32,583,265	50 Orang	40,729,081	50 Orang	45,858,657	50 Orang	55,092,760	200 Orang	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Pengamanan dan Pengendalian Aksi Unjuk Rasa dan hari-hari besar keagamaan	Jumlah Pengamanan Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-Hari Keagamaan	-	4 Lap	69,840,000	6 Lap	77,547,895	6 Lap	96,934,869	8 Lap	109,143,217	8 Lap	131,120,303	32 Lap	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Patroli tempat-tempat Rawan Trantibum, Pam Obvit, Rumah-rumah Jabatan	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Pam Obvit dan Aset Daerah	-	30 Lap	40,029,884	30 Lap	44,447,784	30 Lap	55,559,730	30 Lap	62,557,135	30 Lap	75,153,644	150 Lap	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Program Penegakkan Perda dan Perkada Serta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah	Persentase tingkat pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah	20%	25%	554,118,119	30%	615,273,396	35%	769,091,745	40%	865,954,094	45%	1,040,322,672	45%	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,	Jumlah draft Perda/Pergub yang disusun/direvisi	-	1Draf Perda / Pergub	113,508,119	1Draf Perda / Pergub	126,035,449	1Draf Perda / Pergub	157,544,311	1Draf Perda / Pergub	177,386,043	1Draf Perda / Pergub	213,104,509	5Draf Perda / Pergub	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Penegakkan dan Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Pengawasan Perda/Pergub Provinsi	-	10 Kali	104,500,000	10 Kali	116,033,148	10 Kali	145,041,435	10 Kali	163,308,507	10 Kali	196,192,320	50 Kali	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	OPD Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN																
		Kegiatan Operasi Yustisi dan Non Yustisi Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi Penyakit Masyarakat (Pekat)	-	2 Lap	160,090,000	3 Lap	177,758,342	4 Lap	222,197,927	5 Lap	250,182,382	6 Lap	300,559,124	20 Lap	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Penyuluhan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Pergub)	-	4 Lap.	48,975,000	4 Lap.	54,380,129	4 Lap.	67,975,161	4 Lap.	76,536,212	4 Lap.	91,947,549	20 Lap	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Rapat Koordinasi PPNS	Jumlah Peserta Rakor PPNS	-	50 Orang	127,045,000	50 Orang	141,066,328	50 Orang	176,332,911	50 Orang	198,540,950	50 Orang	238,519,170	250 Orang	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat.	Persentase Pengamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat	100%	100%	315,365,871	100%	350,171,243	100%	415,586,560	100%	467,927,117	100%	562,148,955	100 %	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Penguatan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Pengangguran, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	-	4 Keg	60,850,000	4 Keg	67,565,714	4 Keg	84,457,142	4 Keg	95,093,997	4 Keg	114,242,131	20 Keg	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Peningkatan Koordinasi dalam membangun Kemitraan Perlindungan Masyarakat dengan Kab/Kota	Jumlah Personil Satlinmas	-	100 Personil	52,580,000	100 Personil	58,382,995	100 Personil	72,978,743	100 Personil	82,169,965	100 Personil	98,715,715	500 Personil	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Peringatan Dini/Deteksi Dini	Jumlah Peringatan Dini/Deteksi Dini Bahaya Konflik Sosial dan Bencana	-	8 Kali	57,838,371	8 Kali	64,221,706	8 Kali	80,277,133	8 Kali	90,387,541	8 Kali	108,587,983	40 Kali	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Rapat Koordinasi pengamanan dan penanganan Pemilu dan Pemilukada	Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pemilu/Pemilukada	-	20 Org	15,942,500	20 Org	17,701,995	20 Org						60 Org	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Apel Siaga Satpol PP, Linmas dan Kebakaran Kab/Kota Se-Provinsi Gorontalo	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan) Se-Provinsi Gorontalo	-	750 Orang	60,055,000	750 Orang	66,682,973	750 Orang	83,353,717	750 Orang	93,851,602	750 Orang	112,749,567	3.750 Orang	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022)	OPD Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN																
		Kegiatan Penguatan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP, Linmas dan Kebakaran.	Jumlah Aparatur Satpol PP yang dilatih - Kesamaptaan - Bela Diri - Marcing Band	100%	50 Orang	68,100,000	50 Orang	75,615,860	50 Orang	94,519,825.32	50 Orang	106,424,013	50 Orang	127,853,560	250 Orang	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran	100%	100%	76,807,248	100%	183,033,879	100%	106,605,105	100%	230,092,137	100%	276,423,506	100%	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Fasilitasi bahaya bencana kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran	-	24 Kejadian	76,807,248	24 Kejadian	85,284,084	24 Kejadian	106,605,105	24 Kejadian	120,031,359	24 Kejadian	144,200,882	120 Kejadian	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Rawann Bencana Kebakaran	Jumlah Penyusunan/Revisi Peta Potensi Rawan Bencana Keabakaran	-	-	-	1 Dok	97,749,795.30			1 Dok	110,060,778	1 Dok	132,222,624	3 Dok	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	Persentase peningkatan layanan administrasi, sarana prasarana dan SDM aparatur	100%	100%	658,654,310	100%	944,248,990	100%	1,352,919,485	100%	1,654,935,818	100%	1,993,354,829	100%	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan pelayanan jasa administrasi perkantoran	Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran	-	100 %	122,431,310	100 %	135,943,448	100 %	169,929,310	100 %	191,330,856	100 %	229,857,251	100 %	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Jumlah ketersediaan Sarpras OPD	-	100 %	416,673,000	100 %	675,561,400	100 %	1,017,059,996	100 %	1,276,776,904	100 %	982,277,919	100 %	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kesekretariatan	Jumlah SDM aparatur yang mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	-	20 Orang	119,550,000	20 Orang	132,744,142	20 Orang	165,930,178	20 Orang	186,828,058	20 Orang	781,219,659	100 Orang	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo

Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2022) Target	OPD Penanggung Jawab
					2018		2019		2020		2021		2022			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KEBAKARAN																
		Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase pelaksanaan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan	100%	100%	224,456,984	100%	249,229,191	100%	311,536,489	100%	350,772,584	100%	421,404,176	100 Orang	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Kegiatan Penyusunan Program, Anggaran dan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	-	1 Dok	124,236,984	1 Dok	137,948,406	1 Dok	172,435,507	1 Dok	194,152,693	1 Dok	233,247,293	100 Orang	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
		Forum Koordinasi Kabupaten/Kota dan lintas Kementerian/Lembaga	Jumlah Laporan Forum komunikasi kab/kota dan instansi terkait		1 Dok	100,220,000	1 Dok	111,280,786	1 Dok	139,100,982	1 Dok	156,619,891	1 Dok	188,156,883	5 Dok	Satpol PP,Linmas dan Kebakaran Prov.Gtlo
					5,788,691,032		5,788,691,032		6,486,657,299		7,303,611,673		8,263,014,625			

Gorontalo, Juli 2018

KEPALA
SATPOL PP, LINMAS & KEBAKARAN
PROVINSI GORONTALO



FAYZAL LAMAKARAKA S.STP

PEMBINA TKT I
NIP. 197707151996121001

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menggambarkan tingkat capaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jumlah Kegiatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	70	70	73	75	75	Laporan	373
2	Jumlah Peserta Rakor Trantibum	-	-	50	50	50	50	Orang	200
3	Jumlah Pengendalian Unjuk Rasa dan Hari-Hari Keagamaan	-	4	6	6	8	8	Laporan	48
4	Jumlah Patroli Rawan Trantibum, Tertib ASN dan Obvit Aset Daerah	-	30	30	30	30	30	Laporan	150
5	Jumlah draft Perda/Pergub yang disusun/direvisi	-	1	1	1	1	1	Perda/Pergub	5
6	Jumlah Masyarakat, ASN, dan Badan Usaha yang melanggar	-	10	10	10	10	10	Kali	50
7	Jumlah Operasi Yustisi dan Non Yustisi	-	2	3	4	5	6	Laporan	20
8	Jumlah Penyuluhan Perda/Pergub	-	4	4	4	4	4	Laporan	20
9	Jumlah Peserta Rakor PPNS	-	50	50	50	50	50	Orang	250
10	Jumlah Operasi Penanganan PGOT	-	4	4	4	4	4	Kegiatan	20
11	Jumlah Satlinmas yang dibina	-	100	100	100	100	100	Personil	500
12	Jumlah Deteksi Dini	-	8	8	8	8	8	Kali	40
13	Jumlah Peserta Rakor Penanganan Pemilu/Pemilukada	-	20	20	20			Orang	60

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Jumlah Aparat yang mengikuti Apel Siaga (Gelar Pasukan)	-	750	750	750	750	750	Orang	3.750
15	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Satpol PP	-	50	50	50	50	50	Orang	250
16	Jumlah Fasilitasi Pemadam Kebakaran	-	24	24	24	24	24	Kejadian	120
17	Jumlah Dokumen Pembuatan/Revisi Peta Potensi Rawan Bencana	-		1		1	1	Dokumen	3
18	Presentase Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran	-	12	12	12	12	12	Bulan	60
19	Jumlah Ketersediaan Sarpras OPD	-	20	20	20	20	20	Jenis	100
20	Jumlah SDM Aparatur yang Mengikuti Bimtek dan Diklat Kesekretariatan	-	20	20	20	20	20	Orang	100
21	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan	-	1	1	1	1	1	Dokumen	5
22	Jumlah Laporan Forum Komunikasi Kab/Kota dan Instansi Terkait	-	1	1	1	1	1	Dokumen	5

BAB VIII PENUTUP

Tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022 adalah membuat dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah kedepan. Dengan demikian maka Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

8.1. PEDOMAN TRANSISI

Disusunnya Renstra OPD periode tahun 2017 - 2022, berdasarkan pedoman Transisi perubahan eselonering OPD pada periode berikutnya, Pedoman ini akan dilaksanakan dalam penyusunan Renja OPD dan RKA/DPA pada tahun pertama dan berikutnya sebagai kesinambungan perencanaan serta untuk mengisi kekosongan Renja OPD setelah Renstra OPD periode sebelumnya berakhir.

Renja OPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra OPD pada periode berikutnya.

8.2. KAIDAH PELAKSANAAN

1. Pola Penyelenggaraan

- a. Program Indikatif pada Tahun 2017 - 2022 ditetapkan melalui 4 (empat) Misi Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo sebagai berikut :
 - Menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakkan terhadap perundang-undangan daerah,
 - Meningkatkan kesiapsiagaan dan kemandirian satlinmas dalam menghadapi bencana kebakaran dan bencana lainnya,
 - Meningkatkan kemampuan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Satpol PP.
 - Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang operasional sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP
- b. Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo tahun 2017 - 2022 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala OPD dan dibantu oleh para Pejabat dan Staf/Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.

- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran.
- d. Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran diperlukan adanya kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dengan seluruh Stakeholder di Provinsi Gorontalo
- e. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo akan digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).

2. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akhirnya semoga renstra ini bermanfaat bagi kemajuan organisasi, masyarakat dan daerah serta menjadi salah satu bentuk akuntabilitas kinerja jajaran Korp Penegak Perda Satpol PP Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

Gorontalo, Juli 2018

KEPALA
SATPOL PP, LINMAS DAN KEBAKARAN
PROVINSI GORONTALO



FAYZAL LAMAKARAKA S.STP

PEMBINA TKT I

NIP. 197707151996121001